

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ke-3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak atas kekuatan belaka (*machtstaat*). Ini berarti Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya sama kedudukannya dimata hukum.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga pembuat hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

¹ Indonesia (a), UUD 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 ayat (3).

Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu dibuatlah peraturan yang mengatur tentang penerapan hukum pidana di Indonesia yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP dijelaskan mengenai apa saja jenis tindak pidana, siapa pelaku pidana dan hukuman terhadap suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

KUHP juga menjelaskan mengenai membantu (*medeplichtigheid*) dalam suatu tindak pidana. Mengenai membantu (*medeplichtigheid*) diatur didalam tiga pasal, yaitu Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur objektif, Pasal 57 memuat tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, sedangkan Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal pelanggaran.

Membantu melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 56 KUHP menjelaskan membantu yang dapat dihukum, yaitu: 1. mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan, 2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, iktiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Dalam memahami pasal 56 KUHP, perlu diketahui dahulu rumusan Pasal 57 ayat

(4) yang berbunyi “ untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan pembuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya” , yang dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan’ adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil atau immateriil.

Pertanggungjawaban pembantuan tindak pidana ini diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:²

1. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu.
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau dengan hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu, sama saja.
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau memperlancar oleh bantuan itu serta akibatnya.

Perkembangan pembangunan yang pesat dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif. Terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu

² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 91.

tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Permasalahan tindak pidana korupsi ini ada karena KUHP yang berlaku sekarang ini adalah KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari *W v Sr* yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHP tersebut dinyatakan tetap berlaku diseluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*), dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh UU No.1 tahun 1946 juncto UU No.73 Tahun 1958.

KUHP tersebut sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambah sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya lahirlah UU yang merubah dan menambah KUHP. Walaupun demikian masih saja KUHP tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan oleh karena itu selain UU yang mengubah secara partial dan menambah KUHP, dibuat pula UU hukum pidana yang tersebar diluar KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus seperti UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk membentuk UU pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Loebby Loqman, yang intinya penulis simpulkan sebagai berikut : bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri dalam UU pidana khusus disebabkan oleh karena:³

1. Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak sistem kodifikasi tersebut,
2. Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat dan
3. Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya penyimpangan sistem yang telah ada sebelumnya.

Dari kriteria tersebut di atas dihubungkan dengan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, diketahui bahwa ada hal-hal yang khusus dalam UU tersebut yang berbeda dengan KUHP, misalnya: masalah percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana sama dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku delik, dan masalah korporasi sebagai subjek hukum pidana, dimana korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi UU PTPK tidak dapat dimasukkan dalam KUHP karena hal-hal khusus yang diatur dalam UU PTPK akan mengubah sistem KUHP. Dalam ilmu hukum dikenal suatu doktrin yang telah diterima luas yakni asas "*Lex specialis derogat legi generali*", yaitu asas yang pada pokoknya menegaskan aturan khusus mengenyampingkan aturan umum dimana jika asas tersebut dikaitkan dengan topik penulisan ini maka

³ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1993), hlm. 111.

hukum pidana materil yang termuat dalam UU PTPK mengenyampingkan hukum pidana materil dalam KUHP.

Pembantuan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 UU PTPK yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan percobaan (Pasal 53 ayat 1 KUHP), pembantuan (Pasal 56 KUHP) atau permufakatan jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Penjelasan mengenai Ketentuan dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidananya.

Kasus pembantuan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam penangkapan Widjongkongko Puspoyo yang berawal dari kasus yang menjerat kakaknya Widjanarko Puspoyo dalam kasus gratifikasi (penerimaan hadiah/fee) dalam pelaksanaan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari *Vietnam Southern Food Corporation* (VSFC) dan pengadaan 109 unit alat pengering dan penggiling gabah yang merugikan negara Rp 294,5 miliar. Kasus gratifikasi sendiri memberikan keuntungan kepada Widjanarko Puspoyo sebesar 1,5 juta dolar AS. Dalam kasus ini Widjongkongko Puspoyo berperan sebagai penerima dan mendistribusikan dana gratifikasi lewat PT. ABIL (*Arden Bridge Investment Limited*) miliknya yang didapat rekanan Bulog, *Vietnam Southern Food Corporation* (VSFC). Akibat perbuatannya membantu dalam tindak pidana gratifikasi Widjokongko Puspoyo

terbukti secara sah dan meyakinkan membantu terhadap tindak pidana gratifikasi yang diatur dan diancam dalam Pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 15 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Setelah melihat kasus diatas Pasal 15 UU PTPK ini menegaskan, seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pembantuan terhadap Delik Korupsi baik dalam Pasal 2, Pasal 3, maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK harus dituntut dengan Pasal 15 UU PTPK bukan dengan Pasal 56 KUHP seperti yang telah dikemukakan di atas.

Namun demikian disisi formil dalam hal jika terjadi kekeliruan penuntutan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pembantuan terkait dengan delik korupsi dimana dalam surat dakwaan pelaku tersebut didakwa dengan Pasal 56 KUHP bukan dengan Pasal 15 UU PTPK, kekeliruan tersebut tidak merugikan kepentingan terdakwa dalam rangka membela dirinya karena unsur inti dari Pasal 56 KUHP termasuk salah satu unsur inti dari Pasal 15 UU PTPK yaitu unsur pembantuan, sehingga demi kepentingan keadilan substantif dengan tanpa mengorbankan hak-hak terdakwa di salah satu sisi dan dengan tanpa pula mengkebiri rasa keadilan masyarakat di sisi lain, surat dakwaan yang demikian itu seyogyanya tidak serta merta dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Oleh karena itu penulis mengambil pembahasan mengenai "PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI”. Agar kita bisa mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai pembantuan tindak pidana korupsi

B. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini dituangkan kedalam beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana penerapan hukum atas tindak pidana pembantuan dalam kasus korupsi ?
2. Apa akibat hukum bagi tindak pidana pembantuan dalam kasus korupsi ?

C. Tujuan Penulisan

a. Tujuan Umum

Penulisan ini dibuat dalam rangka memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pembantuan dalam suatu tindak pidana korupsi.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami alasan mengapa membantu dalam tindak pidana korupsi diperlakukan sama hukumannya dengan pelaku dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana penerapan dan akibat hukum dalam kasus pembantuan tindak pidana korupsi.

D. Definisi Operasional

Supaya memudahkan memahami pembahasan ini, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan. Hal ini untuk mencegah terdapatnya pengertian yang berbeda mengenai satu istilah. Definisi operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Pembantuan tindak pidana adalah mereka yang memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. (Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
2. Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.(Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dipergunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*).

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

Metode menjawab permasalahan dalam skripsi ini digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan pada penulisan skripsi dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap penyertaan dan pembantuan tindak pidana korupsi.

2. Sumber dan Pengumpulan Data

Materi dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Bahan hukum Library Research, mengacu pada 3 bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, putusan pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, majalah, artikel
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu pendukung lain, misalnya kamus, buku-buku ensiklopedia.

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana khususnya tentang tindak pidana korupsi. Analisis secara deduktif artinya semaksimal mungkin penulis berupaya memaparkan data-data sebenarnya, berdasarkan yurisprudensi dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia tentang tindak pidana korupsi yang dijadikan pedoman mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan skripsi, keaslian penulisan, tinjauan pustaka yang mengemukakan berbagai defenisi dan pengertian-pengertian dari beberapa istilah yang terdapat

dalam judul untuk memberi batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut dan terakhir diuraikan sistematika penulisan.

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI

Berisikan penjelasan mengenai pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana dalam Bab ini akan dibahas lebih rinci mengenai pengertian tindak pidana korupsi, dan tipe-tipe tindak pidana korupsi.

BAB III PENYERTAAN DAN PEMBANTUAN TINDAK PIDANA

Bab ini berisikan penjelasan teori-teori penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana, dan menjelaskan mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku suatu tindak pidana.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 1066K/Pid.Sus/2008)

Bab ini berisikan pertanggung jawaban hukum dalam tindak pidana pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor:1066K/Pid.Sus/2008 terhadap terdakwa Widjokongko Puspoyo.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari skripsi ini dan saran-saran untuk topik yang diangkat dalam skripsi ini.